

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Teori Agency*

Teori prinsipal-agen menjelaskan hubungan antara dua pihak dengan kepentingan yang berbeda, yaitu prinsipal (pemilik modal atau pemegang saham) dan agen (manajer atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan). Dalam praktik bisnis, pemilik Perusahaan menyerahkan pengelolaan operasional kepada manajer dengan harapan bahwa manajer akan bertindak demi kepentingan perusahaan. Namun, kenyataannya, manajer bisa saja mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri daripada kepentingan pemilik. Situasi ini dikenal sebagai konflik keagenan (*agency conflict*) (Jensen & Meckling, 1976).

Masalah agensi muncul ketika manajemen (agen) bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi yang dapat berbeda dari tujuan pemegang saham (prinsipal). Meskipun agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan demi keuntungan pemegang saham, agen terkadang lebih fokus pada keuntungan pribadi, seperti mengurangi risiko pribadi, meningkatkan kompensasi, atau mengejar keuntungan jangka pendek yang tidak selalu selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Sebagai contoh, seorang manajer yang memilih untuk menghindari pajak demi meningkatkan laba bersih dalam jangka pendek, meskipun

langkah tersebut berisiko merusak citra perusahaan atau berdampak negatif terhadap kesehatan keuangan perusahaan di masa depan.

Ketidakseimbangan informasi juga merupakan masalah utama dalam hubungan agensi. Pemegang saham sering kali tidak memiliki akses informasi yang cukup untuk mengawasi keputusan yang diambil oleh agen secara efektif, yang membuka peluang bagi agen untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pemisahan antara kepemilikan dan kontrol, di mana pemegang saham tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, semakin memperburuk masalah ini. Akibatnya, prinsip-agensi dapat mengarah pada peningkatan biaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa agen bertindak dalam kepentingan principal (Jensen & Meckling, 1976).

Masalah ini dapat menyebabkan berbagai kendala dalam manajemen perusahaan, seperti penghindaran pajak yang tidak sah, penyalahgunaan sumber daya perusahaan, atau keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi agen daripada kepentingan perusahaan. Seiring waktu, hal ini dapat merugikan nilai perusahaan, berdampak negatif pada pemegang saham, dan menurunkan daya saing perusahaan di pasar Fama dan Jensen (1983). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengawasan yang efektif serta memberikan insentif yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal.

(Jensen & Meckling, 1976), juga menyoroti bahwa masalah agensi dapat menimbulkan biaya yang dikenal dengan biaya agensi, yang terbagi menjadi dua kategori utama: biaya pengawasan dan biaya insentif. Biaya pengawasan mencakup

biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memantau dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Sementara itu, biaya insentif adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan motivasi yang dapat mendorong agen agar bertindak demi kepentingan prinsipal, seperti kompensasi berbasis kinerja atau pemberian opsi saham.

Selain itu, dalam teori agensi, biaya agensi juga mencakup kerugian yang muncul akibat agen mengambil keputusan yang tidak menguntungkan perusahaan, seperti penghindaran pajak yang berisiko menurunkan reputasi perusahaan atau menimbulkan masalah hukum yang lebih besar. Teori agensi pun menyarankan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan pengawasan dengan melibatkan dewan komisaris, audit eksternal, atau pemegang saham institusional untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan manajerial.

Secara keseluruhan, teori agensi menggarisbawahi pentingnya hubungan yang jelas dan mekanisme yang efektif untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi dan konflik kepentingan dapat menyebabkan pengelolaan perusahaan yang tidak efisien dan pengambilan keputusan yang tidak optimal. Oleh karena itu, perusahaan harus mengimplementasikan strategi pengawasan yang tepat dan insentif yang sesuai untuk memastikan agen bertindak dalam kepentingan jangka panjang pemegang saham.

2.1.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, reksa dana, atau perusahaan investasi lainnya. Bentuk kepemilikan ini memainkan peran penting dalam struktur pengendalian perusahaan, karena lembaga ini memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memantau dan memengaruhi keputusan manajemen secara signifikan.

Berdasarkan teori keagenan yang dikemukakan oleh, Jensen dan Meckling (1976). Hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*) dapat menimbulkan konflik kepentingan. Situasi ini muncul karena manajer kemungkinan besar akan bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya, yang mungkin tidak selaras dengan tujuan para pemilik perusahaan. Dalam hal ini, keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu meminimalkan konflik tersebut karena institusi sebagai investor besar cenderung aktif dalam mengawasi jalannya perusahaan dan keputusan yang diambil oleh manajemen (Siregar et al., 2005).

Lebih lanjut, kepemilikan institusional dipandang sebagai alat pengawasan internal yang efektif. Lembaga-lembaga ini memiliki kepentingan jangka panjang dan kemampuan analitis yang memungkinkan mereka untuk mengawasi kinerja perusahaan dengan lebih cermat. Penelitian oleh Darmawan Putra (2018), menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu

perusahaan, maka semakin besar pula pengaruh positif terhadap peningkatan nilai dan kinerja perusahaan.

Di sisi lain, kepemilikan institusional juga berperan dalam memperkuat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini karena pemilik institusional memiliki kepentingan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan strategis. Studi yang dilakukan oleh Nandahayu dan Agus wahyudi (2024), menyatakan bahwa institusi keuangan cenderung mendukung kebijakan perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang, sehingga dapat mengurangi praktik manajerial yang merugikan.

Hasil studi oleh (Sudjinan et al., 2024), mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, besarnya kepemilikan institusional tidak selalu berkorelasi secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini bisa terjadi jika institusi tidak aktif terlibat dalam pengambilan keputusan atau jika struktur kepemilikan terlalu terkonsentrasi hingga melemahkan fungsi pengawasan eksternal.

Konteks perusahaan sektor pertambangan, peran kepemilikan institusional menjadi sangat penting. Keterlibatan institusi dalam struktur pemegang saham sektor pertambangan dapat berfungsi sebagai pengawas yang objektif terhadap intervensi pihak eksternal seperti pemerintah atau aktor politik. Dengan demikian, kehadiran institusi ini dapat menjadi faktor penyeimbang yang meningkatkan efisiensi tata kelola dan mendukung pencapaian tujuan korporasi.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian ekonomi dan manajemen yang menggambarkan kapasitas serta skala operasional suatu perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2018), Besaran suatu perusahaan dapat diidentifikasi melalui indikator seperti jumlah total penjualan atau total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan sumber daya yang lebih banyak, sehingga mampu memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Selain itu, ukuran perusahaan juga berhubungan erat dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perusahaan besar lebih mampu mengatasi fluktuasi pasar dan kondisi ekonomi yang tidak stabil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Menurut teori keagenan, besar kecilnya perusahaan ikut serta dalam membentuk hubungan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Perusahaan besar cenderung memerlukan pengawasan dan manajemen yang lebih intensif untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Perusahaan berukuran besar umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya keuangan, sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang lebih strategis. Penelitian yang dilakukan oleh Novari dan Lestari (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak terhadap nilai perusahaan, terutama di sektor real estat Indonesia, di mana perusahaan besar dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan memperoleh pembiayaan dengan biaya lebih rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan..

Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan yang diterapkan. Perusahaan besar memiliki kemampuan lebih besar untuk memanfaatkan celah hukum dan kebijakan perpajakan, sehingga dapat mengurangi beban pajak melalui strategi penghindaran pajak yang lebih canggih.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayar kepada pemerintah dengan menggunakan metode yang mematuhi undang-undang yang berlaku. Tidak seperti penghindaran pajak ilegal, penghindaran pajak memanfaatkan celah atau ambiguitas dalam peraturan perpajakan. Meski tidak melanggar hukum, praktik ini kerap dianggap tidak etis karena berpotensi mengurangi pemasukan negara. Sebuah teori yang relevan untuk digunakan dalam konteks ini adalah untuk menjelaskan penghindaran pajak adalah teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajer (*agen*) bisa mendorong manajer mengambil keputusan yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri, seperti menghindari pajak demi meningkatkan laba perusahaan dan bonus pribadi. Namun, keputusan tersebut bisa merugikan pemilik dalam jangka panjang. Penelitian Ma'sum et al (2023), menunjukkan bahwa perusahaan yang cenderung menghindari pajak sering kali menyajikan informasi yang tidak transparan dalam laporan tahunan mereka.

Dalam teori keagenan, praktik penghindaran pajak dapat dipandang sebagai suatu bentuk perilaku memanfaatkan situasi yang dilakukan oleh manajer (*agen*) yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan (*prinsipal*).

Ketidakseimbangan informasi antara kedua belah pihak memungkinkan manajer untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak, yang meskipun sah, sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penelitian (Ma'sum et al., 2023) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak pada umumnya menyajikan laporan tahunan yang kurang transparan, terutama pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan kebijakan perpajakan dari para pemangku kepentingan. Namun, peran dewan komisaris independen terbukti efektif dalam meningkatkan pengawasan dan mengurangi kecenderungan manajemen untuk memanipulasi informasi.

Lebih lanjut, hasil penelitian Ramdan Mustofa dan Mabrur (2022) menggambarkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung signifikan untuk menghasilkan laporan tahunan yang kurang transparan atau sulit dipahami.. Rendahnya keterbacaan laporan ini diduga sebagai strategi manajemen untuk menyamarkan praktik penghindaran pajak agar tidak mudah terdeteksi.

Sementara itu, (Mangoting et al., 2019) menekankan pentingnya transparansi informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan yang terbuka dan jujur dalam pelaporan CSR cenderung terhindar dari praktik penghindaran pajak karena lebih bertanggung jawab kepada publik.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	2024	Yolanda Pratami & Andika Pratama Putra	Variabel Independen: Profitabilitas, Laverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap	2024	Misyakatul Munirah	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional.	Kepemilikan Institusional berpengaruh positif

No.	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022)			Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	terhadap penghindaran pajak
3.	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , Ukuran Perusahaan, Dan Proporsi Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	2022	Shoby Husnul Waliday ni	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , Ukuran Perusahaan, Proporsi Kepemilikan Manajerial, Proporsi Kepemilikan Institusional.	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak

No.	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
				Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	
4.	Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Tranfer Princing</i> , Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak	2023	Dinda Arliani Yohanes	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, <i>Transfer Pricing</i> , Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Return on Asset, dan Leverage. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak

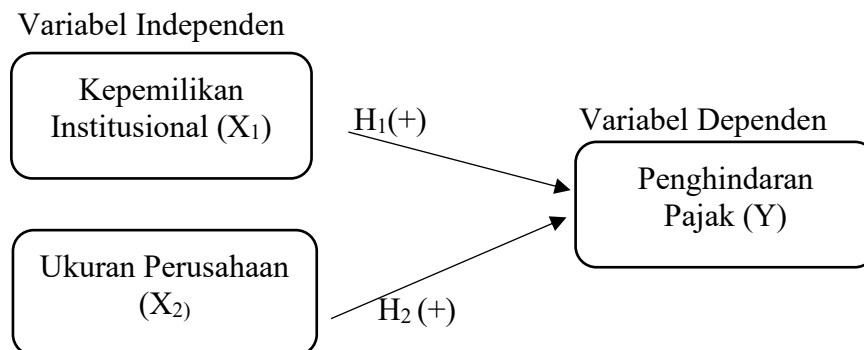
No.	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
5.	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	2022	Bramanti yo Sonny Sadewa	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, <i>Transfer Pricing</i> , Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Return on Asset, dan Leverage. Variabel Deependen: Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
6.	Kepemilikan Institusional Terhadap	2021	Rizki Afrika	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional.	Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif

No.	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Penghindaran Pajak			Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	terhadap Penghindaran Pajak
7.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, <i>Profitabilitas</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur	2022	Made Priska Adella	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, <i>Profitabilitas</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Kompensasi Rugi Fiskal. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional Berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 2.1 ringkasan penelitian terdahulu yang telah disusun memberikan manfaat penting bagi penelitian ini. Tabel tersebut menjadi acuan untuk memahami bagaimana variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan telah diteliti sebelumnya terkait penghindaran pajak. Selain itu, perbedaan hasil penelitian yang ditemukan, baik yang menunjukkan adanya pengaruh maupun yang tidak, membantu penulis menemukan celah penelitian yang masih perlu ditelaah lebih lanjut. Fokus penelitian ini diarahkan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2023. Kajian penelitian sebelumnya juga memperkuat dasar teori serta mendukung penulis dalam merumuskan hipotesis penelitian. Tabel ini memudahkan penulis dalam menentukan variabel, indikator, dan metode analisis yang sesuai dengan penelitian relevan, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dibandingkan dan dijadikan bahan diskusi. Melalui kajian ini, penulis dapat menunjukkan bahwa penelitian memiliki unsur kebaruan karena fokus pada sektor pertambangan dengan periode terbaru, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengukur hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini, diperlukan data laporan keuangan tentang kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak. Dari uraian di atas dapat disusun Kerangka konsep yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional mengacu pada porsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau agensi, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau investor profesional lainnya. Menurut teori principal-agent, kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam menghindari potensi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai principal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Dalam beberapa kasus, pemilik institusional justru memiliki kecenderungan untuk mendorong perusahaan mengoptimalkan laba dengan cara menekan beban pajak, termasuk melalui penghindaran pajak.

Misalnya, penelitian oleh Ratnasaria dan Nuswantara (2020) menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, pemegang saham institusional dapat bersikap pasif terhadap kebijakan manajemen, termasuk strategi pajak, selama hasil akhirnya memberikan keuntungan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua investor institusional memiliki kepentingan terhadap kepatuhan pajak yang tinggi. Oleh karena itu, semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak.

H₁ : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori prinsipal-agen, konflik kepentingan sering muncul dalam hubungan antara pemilik pihak perusahaan yang berperan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen terutama dalam pengelolaan sumber daya perusahaan, termasuk perpajakan. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan pengawasan yang lebih komprehensif, sehingga meningkatkan kemungkinan kontinuitas informasi yang lebih besar antara manajer dan pemilik. Situasi ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan mereka, seperti penghindaran pajak dan langkah-langkah efisiensi keuangan untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak. Oleh karena itu, teori principal-agent mengasumsikan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak dengan memengaruhi sistem pengendalian internal dan pemantauan eksternal.

(Lanis & Richardson, 2012), perusahaan yang memiliki total aset lebih besar cenderung menunjukkan rasio efektivitas pajak yang lebih rendah, yang dapat menjadi indikasi adanya aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap kecenderungan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

H₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak